



P U T U S A N

Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Toni Iskandar Alias Betot Bin Jumhari.**
2. Tempat Lahir : Lebak.
3. Umur/ Tanggal : 27 Tahun/ 5 Mei 1993.
Lahir : Laki-laki.
4. Jenis Kelamin : Indonesia.
5. Kebangsaan : Kp. Cimampang RT 03 RW 03 Desa
6. Tempat Tinggal Panggarangan Kecamatan Panggarangan
Kabupaten Lebak.
: Islam.
7. Agama : Pelajar/Mahasiswa.
8. Pekerjaan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb



9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Jimi Siregar, S.H. dan Rekan yang tergabung pada Posbakum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, berdasarkan Penetapan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb tertanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb tertanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Toni Iskandar Als. Betot Bin Jumhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0972 gram, setelah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan simcard IM3 Nomor 085714785549.Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa TONI ISKANDAR Als BETOT Bin JUMHARI pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Kp. Cikumpay Kel/Ds. Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wib saat terdakwa TONI ISKANDAR Als BETOT Bin JUMHARI sedang berada di rumah terdakwa menerima telepon dari sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) dan menyampaikan pesan kepada terdakwa "SIAP SIAP BESOK, UNTUK BERANGKAT KEJALUPANG MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SHABU SEBANYA 10 (Sepuluh) Gram" lalu terdakwa menjawab "IYA", selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa di telepon oleh sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke daerah Jalupang Kabupaten Lebak dibawah tiang listrik yang sudah ditentukan tempatnya oleh sdr. DERIS als KUNTRING (DPO), sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengambil sebuah bungkus bekas rokok sampoen mild yang berada dibawah tiang listrik di pinggir jalan Jalupang, setelah mendapatkan sebuah bungkus bekas rokok

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb



sampoena mild tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Kp. Cimampang Desa Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.

Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya terdakwa menyimpan satu bungkus bekas rokok sampoena mild tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu di dalam tas kecil dan menggantungkannya di dalam kamar terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil tas kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan sebelumnya lalu terdakwa membuka satu bungkus bekas rokok sampoena mild tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu kemudian terdakwa timbang dengan timbangan digital diketahui seberat 10,22 gram, selanjutnya sesuai dengan arahan dari sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) terdakwa memecah Narkoba jenis shabu tersebut menjadi 30 (tiga Puluh) paketan kecil, selanjutnya terdakwa membuat 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu sisanya masih di dalam plastik bening besar setelah selesai membuat 10 (sepuluh) paket tersebut terdakwa menyimpannya kembali ke dalam tas kecil dan menggantungkannya di dalam kamar terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menerima telepon dari sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) dan menyampaikan "CEPETAN TEMPEL, SEPULUH AJA DULU" lalu terdakwa menjawab "IYA" lalu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa pergi berangkat untuk menyimpan narkoba jenis shabu di Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak selanjutnya terdakwa menyimpan paketan narkoba jenis shabu tersebut di 10 (sepuluh) titik penyimpanan yang berbeda setiap selesai menyimpan paketan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengambil foto dan mengirimkan foto tempat penyimpanan paket narkoba jenis shabu kepada sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) untuk dijual, kemudian setelah selesai menyimpan paketan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil tas kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu dan terdakwa langsung membuat paketan kecil yang pada awalnya 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu menjadi dua puluh paket yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengambil dan menjadikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu sesuai dengan arahan sdr. DERIS als KUNTRING (DPO), kemudian setelah selesai membuat paketan sesuai dengan yang diarahkan oleh sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) terdakwa menyimpan 20 (dua puluh)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu kedalam tas kecil dan menggantungkannya kembali di dalam kamar. Bahwa pada Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa melihat handphone ada pesan whatsapp dari sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) "TEMPEL LAGI SEPULUH" dan terdakwa menjawab "IYA" kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 pukul 11.00 Wib terdakwa kembali menyimpan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu di daerah Bayah dan Cihara selanjutnya setelah selesai menyimpan paketan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengambil foto dan mengirimkan foto tempat penyimpanan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) untuk dijual. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menerima telpon dari sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) dan menyampaikan pesan "TEMPELKAN TUJUH TITIK" lalu terdakwa menjawab "IYA" selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat ke daerah Cihara untuk menyimpan paketan narkoba jenis shabu tersebut di 7 (tujuh) titik penyimpanan yang berbeda setiap selesai menyimpan paketan narkoba jenis shabu terdakwa mengambil foto dan mengirimkan foto tempat penyimpanan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) untuk dijual, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menerima pesan dari sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) "TITIK LAGI TIGA TITIK" lalu terdakwa menjawab "IYA" kemudian setelah selesai menyimpan paketan narkoba jenis shabu di daerah Bayah terdakwa mengambil foto dan mengirimkan foto tempat penyimpanan paket narkoba jenis shabu kepada sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) untuk dijual kemudian setelah selesai menyimpan paketan narkoba jenis shabu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari hasil sisa 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang dibuat menjadi 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis shabu.

Bahwa saksi DEDE FIRMANSYAH dan saksi BISKY SUHADA anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan Penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 di pinggir jalan di Kp. Cikumpay Kel/Ds. Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam dengan simcard IM3 nomor : 085714785549 dan selanjutnya saksi DEDE FIRMANSYAH dan saksi BISKY SUHADA mengecek serta melihat isi dari handphone milik terdakwa dan ditemukan bukti percakapan terdakwa dengan sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) bahwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa telah menyimpan narkotika jenis shabu di 3 (tiga) titik tempat penyimpanan narkotika jenis shabu untuk dijual kemudian setelah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak yaitu saksi DEDE FIRMANSYAH dan saksi BISKY SUHADA mendapatkan bukti percakapan tersebut dari handphone milik terdakwa saksi DEDE FIRMANSYAH dan saksi BISKY SUHADA menyuruh terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis shabu tersebut yang sebelumnya telah terdakwa simpan dan di tempat pertama terdakwa tunjukkan berada di Kp. Bayah Ds. bayah Kec. Bayah Kab. Lebak dibawah pohon kelapa dan pada saat dilihat bahwa barang yang terdakwa simpan sebelumnya ditempat tersebut sudah dijual oleh sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) lalu selanjutnya terdakwa menunjukkan ke tempat yang kedua masih di daerah tersebut dan hanya berjarak seratus meter dan pada saat setelah sampai di tempat penyimpanan kedua ditemukan narkotika jenis shabu yang telah terdakwa simpan sebelumnya berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih narkotika Golongan I jenis shabu masih ada dan langsung diamankan oleh saksi DEDE FIRMANSYAH dan saksi BISKY SUHADA selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi DEDE FIRMANSYAH dan saksi BISKY SUHADA untuk menunjukkan tempat penyimpanan yang ketiga yang tempatnya hanya lima puluh meter dari tempat penyimpanan kedua setelah sampai ditempat ketiga narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan sebelumnya sudah tidak ada karena sudah dijual oleh sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) kemudian setelah terdakwa selesai menunjukkan tempat menyimpan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa diamankan ke Polres Lebak.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor : 28/090405/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani RAKHMAT SANTOSA Pengelola UPC Rangkasbitung dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal putih dan diperoleh hasil penimbangan seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.246 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang mengandung Metamfetamina dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa TONI ISKANDAR Als BETOT Bin JUMHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TONI ISKANDAR Als BETOT Bin JUMHARI pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Kp. Cikumpay Kel/Ds. Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 Wib saat terdakwa TONI ISKANDAR Als BETOT Bin JUMHARI sedang berada dirumah terdakwa menerima telepon dari sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) dan menyampaikan pesan kepada terdakwa "SIAP SIAP BESOK, UNTUK BERANGKAT KEJALUPANG MENGAMBIL NARKOTIKA JENIS SHABU SEBANYA 10(Sepuluh) Gram" lalu terdakwa menjawab "IYA", selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa di telepon oleh sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke daerah Jalupang Kabupaten Lebak dibawah tiang listrik yang sudah ditentukan tempatnya oleh sdr. DERIS als KUNTRING (DPO), sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengambil sebuah bungkus bekas rokok sampoena mild yang berada dibawah tiang listrik di pinggir jalan Jalupang, setelah mendapatkan sebuah bungkus bekas rokok sampoena mild tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di Kp. Cimampang Desa Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya terdakwa menyimpan satu bungkus bekas rokok sampoerna mild tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu di dalam tas kecil dan menggantungkannya di dalam kamar terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa mengambil tas kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan sebelumnya lalu terdakwa membuka satu bungkus bekas rokok sampoerna mild tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu kemudian terdakwa timbang dengan timbangan digital diketahui seberat 10,22 gram, selanjutnya sesuai dengan arahan dari sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) terdakwa memecah Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 30 (tiga Puluh) paketan kecil, selanjutnya terdakwa membuat 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu sisanya masih di dalam plastik bening besar setelah selesai membuat 10 (sepuluh) paket tersebut terdakwa menyimpannya kembali ke dalam tas kecil dan menggantungkannya di dalam kamar terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menerima telepon dari sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) dan menyampaikan "CEPETAN TEMPEL, SEPULUH AJA DULU" lalu terdakwa menjawab "IYA" lalu sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa pergi berangkat untuk menyimpan narkotika jenis shabu di Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak selanjutnya terdakwa menyimpan paketan narkotika jenis shabu tersebut di 10 (sepuluh) titik penyimpanan yang berbeda setiap selesai menyimpan paketan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengambil foto dan mengirimkan foto tempat penyimpanan paket narkotika jenis shabu kepada sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) untuk dijual, kemudian setelah selesai menyimpan paketan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil tas kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan terdakwa langsung membuat paketan kecil yang pada awalnya 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu menjadi dua puluh paket yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengambil dan menjadikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu sesuai dengan arahan sdr. DERIS als KUNTRING (DPO), kemudian setelah selesai membuat paketan sesuai dengan yang diarahakan oleh sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu kedalam tas kecil dan menggantungkannya kembali di dalam kamar. Bahwa pada Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 09.00

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa melihat handphone ada pesan whatsapp dari sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) 'TEMPEL LAGI SEPULUH' dan terdakwa menjawab "IYA" kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 pukul 11.00 Wib terdakwa kembali menyimpan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu di daerah Bayah dan Cihara selanjutnya setelah selesai menyimpan paketan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengambil foto dan mengirimkan foto tempat penyimpanan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) untuk dijual. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menerima telpon dari sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) dan menyampaikan pesan "TEMPELKAN TUJUH TITIK" lalu terdakwa menjawab "IYA" selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat ke daerah Cihara untuk menyimpan paketan narkoba jenis shabu tersebut di 7 (tujuh) titik penyimpanan yang berbeda setiap selesai menyimpan paketan narkoba jenis shabu terdakwa mengambil foto dan mengirimkan foto tempat penyimpanan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) untuk dijual, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menerima pesan dari sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) "TITIK LAGI TIGA TITIK" lalu terdakwa menjawab "IYA" kemudian setelah selesai menyimpan paketan narkoba jenis shabu di daerah Bayah terdakwa mengambil foto dan mengirimkan foto tempat penyimpanan paket narkoba jenis shabu kepada sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) untuk dijual kemudian setelah selesai menyimpan paketan narkoba jenis shabu terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari hasil sisa 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang dibuat menjadi 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis shabu.

Bahwa saksi DEDE FIRMANSYAH dan saksi BISKY SUHADA anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya melakukan Penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 di pinggir jalan di Kp. Cikumpay Kel/Ds. Panggarangan Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten mengamankan terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam dengan simcard IM3 nomor : 085714785549 dan selanjutnya saksi DEDE FIRMANSYAH dan saksi BISKY SUHADA mengecek serta melihat isi dari handphone milik terdakwa dan ditemukan bukti percakapan terdakwa dengan sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) bahwa sebelumnya terdakwa telah menyimpan narkoba jenis shabu di 3 (tiga) titik tempat penyimpanan narkoba jenis shabu untuk dijual kemudian setelah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak yaitu saksi DEDE FIRMANSYAH dan saksi BISKY SUHADA mendapatkan bukti percakapan tersebut dari handphone milik terdakwa saksi DEDE FIRMANSYAH dan saksi BISKY SUHADA menyuruh terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis shabu tersebut yang sebelumnya telah terdakwa simpan dan di tempat pertama terdakwa tunjukkan berada di Kp. Bayah Ds. bayah Kec. Bayah Kab. Lebak dibawah pohon kelapa dan pada saat dilihat bahwa barang yang terdakwa simpan sebelumnya ditempat tersebut sudah dijual oleh sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) lalu selanjutnya terdakwa menunjukkan ke tempat yang kedua masih di daerah tersebut dan hanya berjarak seratus meter dan pada saat setelah sampai di tempat penyimpanan kedua ditemukan narkoba jenis shabu yang telah terdakwa simpan sebelumnya berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih narkoba Golongan I jenis shabu masih ada dan langsung diamankan oleh saksi DEDE FIRMANSYAH dan saksi BISKY SUHADA selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi DEDE FIRMANSYAH dan saksi BISKY SUHADA untuk menunjukkan tempat penyimpanan yang ketiga yang tempatnya hanya lima puluh meter dari tempat penyimpanan kedua setelah sampai ditempat ketiga narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan sebelumnya sudah tidak ada karena sudah dijual oleh sdr. DERIS als KUNTRING (DPO) kemudian setelah terdakwa selesai menunjukkan tempat menyimpan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa diamankan ke Polres Lebak.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor : 28/090405/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani RAKHMAT SANTOSA Pengelola UPC Rangkasbitung dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal putih dan diperoleh hasil penimbangan seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No.246 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo, hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang mengandung Metamfetamina dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa TONI ISKANDAR Als BETOT Bin JUMHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bisky Suhada** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2020 di pinggir jalan di Kampung Kumpay Desa Panggarangan, Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak sekitar pukul 19.00 WIB, bersama dengan saksi Dede Firmansyah dan rekan lainnya dari sat Narkoba Polres Lebak;
 - Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan sehubungan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna Hitam;
 - Bahwa setelah diperiksa isi dari handphoe tersebut terdapat percakapan via aplikasi whatsapp antara Terdakwa dengan Sdr. Deris (DPO) yang menunjukan foto/peta tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya menyuruh Terdakwa untuk menunjukan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu pertama di Kampung Bayah, Kecamatan Bayah dibawah pohon kelapa namun sudah tidak ada/ dijual, kemudian tempat kedua yaitu sekitar 100 m (seratus meter) dari penyimpanan pertama dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih diduga sabu, selanjutnya ke tempat ketiga berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tempat kedua namun sudah tidak ada;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Deris (DPO), Terdakwa hanya disuruh untuk meletakkan paket-paket sabu tersebut lalu mengirim foto lokasi penyimpanan sabu tersebut kepada Sdr. Deris, selanjutnya Sdr. Deris yang menjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut atas suruhan Sdr. Deris di daerah Jalupang pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dan sisanya untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dia dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. Deris jika semua paket sabu sudah habis terjual, namun hingga ditangkap Terdakwa belum menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menerima maupun mengedarkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Dede Firmansyah** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2020 di pinggir jalan di Kampung Kumpay Desa Panggarangan, Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak sekitar pukul 19.00 WIB, bersama dengan saksi Bisky Suhada dan rekan lainnya dari sat Narkoba Polres Lebak;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan sehubungan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkoba;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna Hitam;
- Bahwa setelah diperiksa isi dari handphone tersebut terdapat percakapan via aplikasi whatsapp antara Terdakwa dengan Sdr. Deris (DPO) yang menunjukkan foto/peta tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu pertama di Kampung Bayah, Kecamatan Bayah dibawah pohon kelapa namun sudah tidak ada/ dijual, kemudian tempat kedua yaitu sekitar 100 m (seratus meter) dari penyimpanan pertama dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga sabu, selanjutnya ke tempat ketiga berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tempat kedua namun sudah tidak ada;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Deris (DPO), Terdakwa hanya disuruh untuk meletakkan paket-paket sabu tersebut lalu mengirim foto lokasi penyimpanan sabu tersebut kepada Sdr. Deris, selanjutnya Sdr. Deris yang menjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut atas suruhan Sdr. Deris di daerah Jalupang pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dan sisanya untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dia dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. Deris jika semua paket sabu sudah habis terjual, namun hingga ditangkap Terdakwa belum menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menerima maupun mengedarkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Lebak pada tanggal 5 Juni 2020 di pinggir jalan di Kampung Kumpay Desa Panggarangan, Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna Hitam;
- Bahwa polisi memeriksa isi handphone Terdakwa dan ditemukan percakapan Terdakwa dengan Sdr. Deris (DPO) dan foto/ peta tempat Terdakwa menyimpan paketan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukan tempat yang dimaksud lalu ke tempat pertama yaitu di Kampung Bayah, Kecamatan Bayah dibawah pohon kelapa namun saat itu sudah tidak ada/ dijual, selanjutnya ke tempat kedua yang berjarak 100 (seratus) meter dari penyimpanan pertama dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga sabu, selanjutnya ke tempat ketiga berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tempat kedua namun sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Deris (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Jalupang, Kabupaten Lebak dibawah tiang listrik, kemudian setelah mengambil sabu tersebut yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa timbang, dan beratnya ada 10,22 gram, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan masing-masing beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram, sedangkan sisanya Terdakwa konsumsi;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Deris (DPO) dan mengatakan "cepatan tempel, 10 (sepuluh) aja dulu", selanjutnya Terdakwa pergi ke Kecamatan Cihara lalu meletakkan 10 (sepuluh) paket sabu di 10

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb



(sepuluh) titik berbeda, dan foto lokasi penyimpanan sabu tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. Deris (DPO);

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Sdr. Deris dan menyuruh Terdakwa untuk meletakkan kembali 10 (sepuluh) paket sabu, lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali meletakkan 10 (sepuluh) paket sabu tersebut di tempat berbeda di daerah Bayah dan Cihara lalu mengirim foto tempat penyimpanan ke Sdr. Deris;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 kembali Sdr. Deris menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk meletakkan sabu sebanyak 7 (tujuh) paket, lalu Terdakwa lakukan ke daerah Cihara dan mengirim foto lokasi penyimpanan kepada Sdr. Deris;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 siang kembali Sdr. Deris menghubungi Terdakwa dan menyuruh meletakkan 3 (tiga) paket sabu di daerah bayah, setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah lalu mengkonsumsi sabu sisa 30 (tiga puluh) paket tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa keluar rumah untuk ngopi sambil nongkrong, lalu datang polisi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Deris (DPO) menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa jika selesai mengedarkan 30 (tiga puluh) paket sabu tersebut, namun hingga ditangkap Terdakwa belum menerimanya;
- Bahwa Terdakwa baru dapat bagian sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menerima maupun mengedarkan shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0972 gram, setelah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan simcard IM3 Nomor 085714785549.

Yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana mestinya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 246 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 26 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1079 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sat Narkoba Polres Lebak pada tanggal 5 Juni 2020 di pinggir jalan di Kampung Kumpay Desa Panggarangan, Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak sekitar pukul 19.00 WIB;
2. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna Hitam, berisi percakapan Terdakwa dengan Sdr. Deris (DPO) dan foto/ peta tempat Terdakwa menyimpan paketan sabu;
3. Bahwa kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukan tempat yang dimaksud lalu ke tempat pertama yaitu di Kampung Bayah, Kecamatan Bayah dibawah pohon kelapa namun saat itu sudah tidak ada/ dijual, selanjutnya ke tempat kedua yang berjarak 100 (seratus) meter dari penyimpanan pertama dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga sabu, selanjutnya ke tempat ketiga berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tempat kedua namun sudah tidak ada;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Deris (DPO) di daerah Jalupang, Kabupaten Lebak dibawah tiang listrik, yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan beratnya ada 10,22 gram, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan masing-masing beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram, sedangkan sisanya Terdakwa konsumsi;
5. Bahwa dari tanggal 2 Juni 2020 hingga 5 Juni 2020 Terdakwa sudah meletakkan 30 (tiga puluh) paket sabu tersebut yang tersebar di daerah Bayah dan Cihara dan untuk lokasi penyimpanan paket sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa foto lalu dikirim ke Sdr. Deris (DPO) untuk selanjutnya diteruskan kepada pembeli;

6. Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. Deris setelah semua paket sabu selesai disebar, namun hingga ditangkap Terdakwa belum menerima uang tersebut;
7. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menerima maupun mengedarkan shabu tersebut dari pihak yang berwenang.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 246 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 26 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1079 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam hal ini adalah Terdakwa Toni Iskandar Alias Betot Bin Jumhari yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan memberikan pilihan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan kepada, memberikan dengan penuh kepercayaan. “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 5 Juni 2020 di pinggir jalan di Kampung Kumpay Desa Panggarangan, Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak sekitar pukul 19.00 WIB, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna Hitam, berisi percakapan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Deris (DPO) dan foto/ peta tempat Terdakwa menyimpan paketan sabu. Kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat yang dimaksud lalu ke tempat pertama yaitu di Kampung Bayah, Kecamatan Bayah dibawah pohon kelapa namun saat itu sudah tidak ada/ dijual, selanjutnya ke tempat kedua yang berjarak 100 (seratus) meter dari penyimpanan pertama dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga sabu, selanjutnya ke tempat ketiga berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tempat kedua namun sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Deris (DPO) di daerah Jalupang, Kabupaten Lebak dibawah tiang listrik, yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan beratnya ada 10,22 gram, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket dengan masing-masing beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram, sedangkan sisanya Terdakwa konsumsi. Selanjutnya dari tanggal 2 Juni 2020 hingga 5 Juni 2020 berdasarkan perintah dari Sdr. Deris (DPO) Terdakwa sudah meletakkan 30 (tiga puluh) paket sabu tersebut yang tersebar di daerah Bayah dan Cihara dan untuk lokasi penyimpanan paket sabu tersebut Terdakwa foto lalu dikirim ke Sdr. Deris (DPO) untuk selanjutnya diteruskan kepada pembeli. Atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. Deris setelah semua paket sabu selesai disebar, namun hingga ditangkap Terdakwa belum menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa erdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 246 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 26 Juni 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1079 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan tersebut pengadilan menilai bahwa keadaan Terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. Deris (DPO) untuk mengambil shabu-shabu disuatu tempat yaitu daerah Jalupang, yang sebelumnya telah dikirim oleh Sdr. Deris (DPO) Kabupaten Lebak sesuai dengan arahan Sdr. Deris (DPO) merupakan bentuk perbuatan "menerima". selanjutnya perbuatan Terdakwa yang membagi sabu-sabu tersebut menjadi 30

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) paket kecil untuk selanjutnya disebarkan ke beberapa tempat berbeda dengan tujuan untuk diambil oleh “pembeli” merupakan perbuatan “menyerahkan”, karena secara tidak langsung Terdakwa telah memberikan atau menyampaikan sesuatu barang untuk diambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja pada Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan tindakan Terdakwa untuk menerima narkoba bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata Terdakwa tidak ada ijin untuk menerima maupun mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0972 gram, setelah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia, merupakan narkotika yang diterima oleh Terdakwa maka dikawatirkan akan disalahgunakan maka akan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan simcard IM3 Nomor 085714785549, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Iskandar Alias Betot Bin Jumhari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Toni Iskandar Alias Betot Bin Jumhari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0972 gram, setelah diperiksa oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dengan simcard IM3 Nomor 085714785549.
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, Tanggal 22 Januari 2021, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H.,M.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikit Supriyatin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Berizki Farchan Handhitama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nartilona, S.H.,M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikit Supriyatin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23